



BARANG BUKTI - Polisi memperlihatkan barang bukti golok dan gir yang disita dari dua remaja putus sekolah, Senin (30/1).

Gagalkan Tawuran, Polisi Amankan Dua Remaja Putus Sekolah Bersajam

YOGYA, TRIBUN - Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil menggagalkan dua remaja putus sekolah yang hendak tawuran di Jalan Magelang, Minggu (30/1) dini hari sekitar pukul 02.45 WIB. Kedua remaja itu yakni RDS (17) asal Mergangsan dan AIU (16) asal Danurejan, Kota Yogyakarta.

Mereka berdua kini ditetapkan sebagai tersangka lantaran membawa senjata tajam berupa satu golok dan gir yang dikat ditali. Tindakannya itu melanggar UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur kepemilikan senjata.

Berdasarkan penyidikan, senjata tajam itu akan digunakan untuk tawuran dengan salah satu musuhnya.

Kasatreskrim Polresta Yogyakarta AKP Archey Nevada, mengatakan kronologi pengungkapan itu bermula pada saat tim dari Polresta Yogyakarta melakukan patroli di kawasan Gondokusuman, Kota Yogyakarta

bersama kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat (Pokdar-kamtibmas) setempat. Saat itu masyarakat melihat para tersangka melintas menggunakan sepeda motor.

"Masyarakat menjumpai anak-anak pada saat itu mengendarai motor boncengan tiga diduga anak tersebut membawa sajam," katanya saat jumpa pers di Mapolresta Yogyakarta, Senin (30/1).

Kemudian Polisi bersama warga mengikuti kendaraan tersangka dan pada saat dikawasan Gondokusuman, tersangka diminta berhenti oleh Polisi. Polisi selanjutnya mengeledah tersangka dan kendaraannya.

"Tapi pada saat itu anak-anak ini gak bawa sajam karena sebelum dihentikan sajam dibuang pelaku," jelasnya.

Polisi lalu melakukan pemeriksaan terhadap tiga anak itu hingga akhirnya mereka mengaku jika senjata tajam itu telah dibuang tak jauh dari lokasi mereka berhenti.

"Kemudian hasil pemeriksaan hasil interogasi ditemukan sajam itu gak jauh dari lokasi pengeledahan. Setelah itu anak-anak beserta barang bukti dibawa ke Satreskrim untuk pemeriksaan lanjut," tuturnya.

Di hadapan penyidik dua orang yakni RDS dan AIU mengaku hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Magelang. Sementara satu rekannya yang menjadi jongki kini masih berstatus saksi lantaran mengaku tidak mengetahui tujuan kedua anak tersebut.

Dari hasil pemeriksaan sementara ini, Archey menegaskan dua anak telah disangkakan pasal 2 ayat 1 UU Darurat Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. "Dua anak berhadapan hukum ini kami sangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat, ancaman 12 tahun. Yang satu anak dia masih saksi karena sebagai jongki, gak tahu permasalahannya," terang dia. (bda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Desember 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005